



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus.LH/2016/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

FILIPUS SITAM Als SITAM Anak dari

YOSEP MERACA

Nama Lengkap

Engkaras

42 Tahun/11 Juni 1974

Tempat Lahir Umur / Tanggal

Laki-laki

Lahir Jenis Kelamin

Indonesia

Kabangsaan/Kewarganegaraa

Dusun Teluk Pauh Rt.002/Rw.001 Desa.

n Tempat Tinggal

Nanga Nuar Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas
Hulu

Katholik

Agama Pekerjaan Pendidikan

Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1

Mei 2016 dan dilanjutkann Penahanan masing- masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016



5. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 75/Pen.Pid/2016/PN Pts tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pen.Pid/2016/PN Pts tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FILIPUS SITAM Als SITAM Anak dari YOSEP MERACA bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral tanpa izin yang sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FILIPUS SITAM Als SITAM Anak dari YOSEP MERACA berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan penjara di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) biji emas berwarna emas berbentuk lantakan dengan berat 0,6, Gram

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set peralatan cor emas/puput
- 2 (dua) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat
- 1 (satu) set timbangan
- 1 (satu) botol air raksa
- 1 (satu) buah jepitan stainless steel

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa FILIPUS SITAM Als SITAM Anak dari YOSEP MERACA pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April di tahun 2016 bertempat di Dsn. Teluk Pauh Rt.002 / Rw. 001 Ds. Nanga Nuar Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Teluk Pauh Rt.002 / Rw. 001 Ds. Nanga Nuar Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa membeli emas yang masih berbentuk pasir seharga Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gram dari beberapa penambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan emas / illegal.
- Setelah terkumpul emas yang berbentuk pasir dari beberapa penambang emas illegal kemudian Terdakwa melakukan pemurnian dengan alat-alat pemurnian milik Terdakwa yang dilakukan dengan cara emas yang berbentuk pasir dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah dan dilakukan pemurnian dengan cara dibakar perlahan-lahan dengan menggunakan alat bantu, yang diinjak yang disebut puput, yang menghasilkan udara dimana selang dari puput dihubungkan ke tabung kecil, dari tabung kecil tersebut terjadi dorongan udara yang dihasilkan alat jenis puput, dimana di dalam tabung kecil tersebut telah diisi minyak bensin, dimana pada tabung tersebut ada dua selang yang menghubungkan ke gagang jenis pengelas untuk mengalirkan minyak bensin dan udara kemudian minyak bensin dan udara bersamaan mengalir melalui selang sehingga bertemu di gagang jenis pengelas kemudian api dinyalakan di ujung gagang las sehingga terbentuk sesuai cetakan dilanjutkan diberikan kepada emas yang telah dimurnikan taburan pijar (yang berbentuk butiran garam) pada saat pemberian butiran pijar posisi emas yang telah selesai dimurnikan masih posisi panas dengan tujuan emas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di murnikan tersebut lebih bersih perlu Terdakwa tambahkan untuk alas yang berbentuk seng yang dibelah dan diberikan pasir di dalamnya sedikit digunakan untuk alas cetakan pada saat pemurnian emas dilakukan.

- Setelah Terdakwa berhasil melakukan pemurnian emas dalam bentuk pasir menjadi emas dalam bentuk cetakan kemudian Terdakwa tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang menjual emas dalam bentuk cetakan tersebut ke Toko Naga Emas di Kabupaten Sintang dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn. Teluk Pauh Rt.002 / Rw.001 Ds. Nanga Nuar Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu yang memperoleh informasi aktifitas terdakwa yang melakukan jual beli hasil pertambangan berupa emas dalam bentuk pasir serta melakukan aktifitas pemurnian hasil pertambangan berupa emas tanpa adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa alat-alat pemurnian emas milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa FILIPUS SITAM Als SITAM Anak dari YOSEP

MERACA pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April di tahun 2016 bertempat di Dsn. Teluk Pauh Rt.002 / Rw. 001 Ds. Nanga Nuar Kec.

Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Teluk Pauh Rt.002 / Rw. 001 Ds. Nanga Nuar Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa membeli emas yang masih berbentuk pasir seharga Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per gram dari beberapa penambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan emas / illegal dengan jumlah keseluruhan sekitar 80 gram untuk selanjutnya dilakukan pemurnian emas dalam bentuk pasir menjadi emas dalam bentuk cetakan.
- Setelah Terdakwa berhasil melakukan pemurnian emas dalam bentuk pasir menjadi emas dalam bentuk cetakan kemudian Terdakwa tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang menjual emas dalam bentuk cetakan seberat sekitar 80 gram tersebut ke Toko Naga Emas di Kabupaten Sintang dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram sehingga total hasil penjualan emas sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn. Teluk Pauh Rt.002 / Rw.001 Ds. Nanga Nuar Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu yang memperoleh informasi aktifitas terdakwa yang melakukan jual beli hasil pertambangan berupa emas dari beberapa penambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan emas / illegal. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa alat-alat pemurnian emas milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam

Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERO DIYANTO Als HERU Anak dari DERAN EFFENDI**, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah supir terdakwa
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib di kediamannya di Dusun Teluk Pauh Rt.002/Rw.001 Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dikarenakan Polisi mendapatkan sejumlah alat yang digunakan terdakwa melakukan kegiatan pemurnian emas di kediamannya dan sebelumnya terdakwa juga telah menjual sejumlah emas pada hari Kamis tanggal 21 April 2016
- Bahwa terdakwa menjual emas tersebut di Toko Naga Emas yang berada di daerah Sintang
- Bahwa emas yang telah dijual oleh terdakwa kurang lebih 80 gram yang dijual ke daerah sintang
- Bahwa terdakwa memperoleh emas yang berbentuk pasir tersebut dengan cara membeli dari Masyarakat di Kec. Silat hilir dengan harga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang memurnikan emas tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memurnikan emas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 buah puput, 1 buah tabung kecil yang digunakan untuk menghubungkan puput dan tabung kecil, bensin, 1 buah kaleng yang berisi pasir yang digunakan untuk alas cetakan emas, cetakan emas yang berbentuk bulat yang terbuat dari tanah liat, pijar yang berbentuk butiran garam

- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib di kediamannya di Dusun Teluk Pauh Rt.002/Rw.001 Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dikarenakan Polisi mendapatkan sejumlah alat yang digunakan terdakwa melakukan kegiatan pemurnian emas di kediamannya dan sebelumnya terdakwa juga telah menjual sejumlah emas pada hari Kamis tanggal 21 April 2016
- Bahwa terdakwa menjual emas tersebut di Toko Naga Emas yang berada di daerah Sintang
- Bahwa emas yang telah dijual oleh terdakwa kurang lebih 80 gram yang dijual ke daerah sintang
- Bahwa terdakwa memperoleh emas yang berbentuk pasir tersebut dengan cara membeli dari Masyarakat di Kec. Silat hilir dengan harga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual emas tersebut di Toko Naga Emas yang berada disintang dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram nya
- Bahwa yang memurnikan emas tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memurnikan emas tersebut adalah 1 buah puput, 1 buah tabung kecil yang digunakan untuk menghubungkan puput dan tabung kecil, bensin, 1 buah kaleng yang berisi pasir yang digunakan untuk alas cetakan emas, cetakan emas yang berbentuk bulat yang terbuat dari tanah liat, pijar yang berbentuk butiran garam

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) biji emas berwarna emas berbentuk lantakan dengan berat 0,6, Gram
- 1 (satu) set peralatan cor emas/puput
- 2 (dua) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat
- 1 (satu) set timbangan
- 1 (satu) botol air raksa
- 1 (satu) buah jepitan stainless steel

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

-
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 30 April 2016 sekira pukul 18.30 Wib di kediamannya di Dusun Teluk Pauh Rt.002/Rw.001 Desa Nanga Nuar Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dikarenakan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sejumlah alat yang digunakan terdakwa melakukan kegiatan pemurnian emas di kediamannya dan sebelumnya terdakwa juga telah menjual sejumlah emas pada hari Kamis tanggal 21 April 2016

- Bahwa terdakwa menjual emas tersebut di Toko Naga Emas yang berada di daerah Sintang
- Bahwa emas yang telah dijual oleh terdakwa kurang lebih 80 gram yang dijual ke daerah sintang
- Bahwa terdakwa memperoleh emas yang berbentuk pasir tersebut dengan cara membeli dari Masyarakat di Kec. Silat hilir dengan harga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual emas tersebut di Toko Naga Emas yang berada disintang dengan harga 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram nya
- Bahwa yang memurnikan emas tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memurnikan emas tersebut adalah 1 buah puput, 1 buah tabung kecil yang digunakan untuk menghubungkan puput dan tabung kecil, bensin, 1 buah kaleng yang berisi pasir yang digunakan untuk alas cetakan emas, cetakan emas yang berbentuk bulat yang terbuat dari tanah liat, pijar yang berbentuk butiran garam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : **kesatu** melanggar Pasal 161 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", Atau **Kedua** melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim bebas memilih Dakwaan mana yang paling grelevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan Majelis Hakim bahwa dakwaan yang paling relevan dibuktikan adalah Dakwaan Kesatu yaitu : Pasal 161 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.**
2. **Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang “ ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **FILIPUS SITAM Als SITAM Anak dari YOSEP MERACA** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa bukan sebagai pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, mengangkut serta menjual atau melakukan usaha atau pun mengeksplorasi mineral berupa emas yang diperoleh melalui atau membeli dari penambang emas yang tidak mempunyai izin yang sah yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira jam 09.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Dusun Teluk Pauh Rt.002/Rw.001 Desa Nanga Nuar Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu terdakwa membeli emas yang masih dalam keadaan emas berbentuk pasir yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) pergram dari beberapa penambang emas yang tidak memiliki ijin usaha pertambangan emas / illegal, setelah terkumpul emas yang berbentuk pasir dari beberapa penambang emas illegal kemudian selanjutnya dimurnikan oleh terdakwa dengan alat-alat kepunyaan dari terdakwa yang dilakukan dengan cara emas yang berbentuk pasir dimasukan kedalam cetakan yang terbuat dari tanah dan dilakukan pemurnian dengan cara dibakar perlahan lahan dengan menggunakan alat bantu, yang diinjak yang disebut puput, yang menghasilkan udara dimana selang dari puput dihubungkan ke tabung kecil dari tabung kecil tersebut terjadi dorongan udara yang dihasilkan alat jenis puput, dimana dalam tabung kecil tersebut telah diisi minyak bensin, dimana pada tabung tersebut ada dua selang yang menghubungkan ke gagang jenis pengelas untuk mengalirkan minyak bensin dan udara kemudian minyak bensin dan udara mengalir bersamaan melalui selang sehingga bertemu digagang jenis pengelas kemudian api dinyalakan diujung gagang elas sehingga terbentuk sesuai cetakan dilanjutkan diberikan kepada emas yang telah dimurnikan taburan pijar yang berbentuk butiran garam pada saat pemberian butiran

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus LH/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijar posisi emas yang telah selesai dimurnikan masih posisi panas dengan tujuan emas yang dimurnikan tersebut lebih bersih perlu terdakwa tambahkan untuk alas yang berbentuk seng yang dibelah dan diberikan pasir didalamnya sedikit digunakan untuk alas cetakan pada saat pemurnian emas dilakukan;

Setelah terdakwa berhasil melakukan pemurnian emas dalam bentuk pasir menjadi emas dalam bentuk cetakan kemudian terdakwa tanpa ijin yang sah dari pejabat yang berwenang menjual emas dalam bentuk cetakan tersebut ke Toko Naga Emas yang berada di Kab. Sintang dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 161 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) hump 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut hams dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pertambangan liar tanpa izin.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) biji emas berwarna emas berbentuk lantakan dengan berat 0,6, Gram karena menurut hukum memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set peralatan cor emas/puput, 2 (dua) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) set timbangan, 1 (satu) botol air raksa, 1 (satu) buah jepitan stainless steel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 161 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini; —

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FILIPUS SITAM Als SITAM Anak dari YOSEP MERACA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral Logam berupa emas batangan tanpa izin yang sah”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FILIPUS SITAM Als SITAM Anak dari YOSEP MERACA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) biji emas berwarna emas berbentuk lantakan dengan berat 0,6, Gram

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set peralatan cor emas/puput
- 2 (dua) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat
- 1 (satu) set timbangan
- 1 (satu) botol air raksa
- 1 (satu) buah jepitan stainless steel

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, Tanggal 28 Juli 2016 oleh.

SAPUTRO HANDOYO, SH.MH selaku Hakim ketua majelis ANWAR WM.

SAGALA,SH. dan FREDY TANADA,SH.MH. masing-masing selaku Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Putussibau Nomor : 75/Pen.Pid/2016/PN Pts tanggal 28 Juni 2016, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh

Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu

oleh GINCAI. selaku Panitera pengganti Pada Pengadilan Negeri putussibau, dengan

dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, SH. Selaku Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

TTD

SAPUTRO HANDOYO, SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

ANWAR W.M SAGALA, S.H.

TTD

FREDY TANADA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

GINCAI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.Sus LH/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17